



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1178/Pdt.G/2019/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Waris antara:

LALU BADARUDIN BIN LALU ENDEN alias MAMIQ ZOHRIAH, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Pasar Baru, Dusun Timbak Ekek, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

LALU USNAINI BIN LALU MASTAR ALIAS MAMIQ USNAINI, umur \pm 36 tahun, jenis kelamin laki laki, pekerjaan ojek, agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Tapan, Desa Lenek Tengah, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 1**;

LALU SANDRIANTO BIN LALU MASTAR ALIAS MAMIQ USNAINI, umur \pm 34 tahun, jenis kelamin laki laki, pekerjaan dagang, agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Tapan, Desa Lenek Tengah, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 2**;

BAIQ SUMIATI BINTI LALU MASTAR ALIAS MAMIQ USNAINI, umur \pm 30 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan TKW di Arab Saudi, agama Islam, semula bertempat tinggal di Dasan Tapan, Desa Lenek Tengah, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 3**;

BAIQ SASDIHARTI, umur \pm 55 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan dagang, agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Tapan,

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No. 1178/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lenek Tengah, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 4**;

LALU JAMUHUR ALIAS MAMIQ MARJUKI BIN LALU ENDEN ALIAS MAMIQ

ZOHRIAH umur \pm 60 tahun, jenis kelamin laki laki, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Topen, Desa Lenek Tengah, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 5**;

LALU SAHAMUDIN ALIAS MAMIQ LINDA BIN LALU ENDEN ALIAS MAMIQ

ZOHRIAH, umur \pm 45 tahun, jenis kelamin laki laki, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Topen, Desa Lenek Tengah, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur sebagai **Tergugat 6**;

LALU SAPARUDIN ALIAS MAMIQ ZOHRAHBIN LALU ENDEN ALIAS MAMIQ

ZOHRIAH, umur \pm 42 tahun, jenis kelamin laki laki, pekerjaan sopir, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Timba Ekek, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 7**;

JUNAIDI ALIAS AMAQ NIA, umur \pm 35 tahun, jenis kelamin laki laki, pekerjaan

saudagar gabah, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Koloh Petung Baret, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 8**;

LAQ JEM alias INAQ JEMI, umur \pm 40 tahun, jenis kelamin perempuan,

pekerjaan dagang, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Keroak, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 9**;

AMAQ UPIN, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek bertempat tinggal di

Koloh Petung Lauk, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 10**;

SUNARDI, umur \pm 33 tahun, jenis kelamin laki laki, pekerjaan mebel, agama

Islam, bertempat tinggal di Koloh Petung Timuk, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 11**;

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No. 1178/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register perkara Nomor 1178/Pdt.G/2019/PA.Sel tanggal 02 Oktober 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah meninggal dunia Pewaris yang bernama LALU ENDEN ALIAS MAMIQ ZOHRIAH pada tahun 1997 di Dusun Timba Ekek, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;
2. Almarhum LALU ENDEN ALIAS MAMIQ ZOHRIAH meninggalkan istri dan anak keturunan sebagai ahli warisnya sebanyak 8 (delapan) orang yaitu:
 1. BAIQ MINAHAT ALIAS HAJJAH ZOHRI USNAINI (istri almarhum LALU ENDEN ALIAS MAMIQ ZOHRIAH) – meninggal dunia pada akhir tahun 2000;
 2. LALU MASTAR ALIAS MAMIQ USNAINI BIN LALU ENDEN ALIAS MAMIQ ZOHRIAH (meninggal dunia tahun 2007);
 3. LALU JAMUHUR ALIAS MAMIQ MARZUKI BIN LALU ENDEN ALIAS MAMIQ ZOHRIAH;
 4. BAIQ FADMI BINTI LALU ENDEN ALIAS MAMIQ ZOHRIAH;
 5. LALU BADARUDIN BIN LALU ENDEN ALIAS MAMIQ ZOHRIAH;
 6. LALU SAHAMUDIN BIN LALU ENDEN ALIAS MAMIQ ZOHRIAH;
 7. LALU SAPARUDIN BIN LALU ENDEN ALIAS MAMIQ ZOHRIAH;
 8. BAIQ SIRUT NURHAYATI BINTI LALU ENDEN ALIAS MAMIQ ZOHRIAH;
3. Bahwa lalu Mastar alias Mamiq Usnaini Bin Lalu Enden alias Mamiq Zohriah anak pertama dari Lalu Enden alias Mamiq Zohriah yang meninggal dunia tahun 2007 di Suralaga semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama BAIQ SASDIHARTI (Tergugat 4) di karuniai anak sebanyak 3 orang yaitu:

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No. 1178/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LALU USNAINI BIN LALU MASTAR ALIAS MAMIQ USNAINI (Tergugat 1);
2. LALU SANDRIANTO BIN LALU MASTAR ALIAS MAMIQ USNAINI (Tergugat 2);
3. BAIQ SUMIATI BINTI LALU MASTAR ALIAS MAMIQ USNAINI (Tergugat 3);
4. Bahwa almarhum Lalu Enden alias Mamiq Zohriah disamping meninggalkan satu orang istri dan tujuh orang anak yaitu sebagai mana pada point II sebagai ahli warisnya, juga meninggalkan harta Waris Mal Waris berupa tanah sawah, yang di peroleh (beli) dari:
 - a. Loq Cinggok Cs. Pipil No. 1104 Persil No. 65 Klas II Luas 0.720 Ha. Terletak di Orong Kedondong, Subak Batu Malang wilayah Desa Lenek;
 - b. Bapak Agus Pipil No. 1309 Persil No. 65 Klas II Luas 0.780 Ha. Terletak di Orong Kedondong, Subak Batu Malang wilayah Desa Lenek;
 - c. Amaq Kombat Cs. Pipil No. 969 Persil No. 65 Klas II Luas 0.265 Ha. Terletak di Orong Kedondong, Subak Batu Malang wilayah Desa Lenek;
 - d. Amaq Isna Cs. Pipil No. 1275 Persil No. 103 Klas II Luas 0.480 Ha. Terletak di Orong Jampelung, Subak Batu Malang wilayah Desa Lenek;
 - e. Amaq Sriawang Pipil No. 505 Persil No. 103 Klas II Luas 0.375 Ha. Terletak di Orong Jampelung, Subak Batu Malang wilayah Desa Lenek;
 - f. Amaq Sahnun Cs. Pipil No. 1504 Persil No. 105 Klas II Luas 0.350 Ha. Terletak di Orong Batu, Subak Batu Malang wilayah Desa Lenek;
 - g. Haji Fathurrahman Pipil No. 1310 Persil No. 108 Klas II Luas 0.650 Ha. Terletak di Orong Praubanyar, Subak Batu Malang wilayah Desa Lenek;
 - h. Inaq Debek Pipil No. 1354 Persil No. 96 a/b Klas I Luas 0.530 Ha. Terletak di Orong Omba, Subak Omba, wilayah Desa Lenek;
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2000 di hadapan Kepala Desa Lenek dan saksi saksi dari wakil orang tua/pengatur, Kepala Dusun Praubanyar, Kepala Dusun Tojang, Ketua P3A Subak Batu Malang, Sekretaris Desa Lenek, Kepala Dusun Timba Ekek Sesuai Surat Keterangan Pernyataan Perdamaian Bagi Waris Tanah Pertanian berupa tanah sawah tanggal 22 Mei 2000 Reg. Kantor Desa Lenek No. 06/Bgw/2000;

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No. 1178/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh istri almarhum Lalu Enden alias Mamiq Zohriah yaitu Baiq Minahat alias Hajjah Zohri Usnaini bersama tujuh orang anaknya tsb. (yang pada waktu itu semuanya masih hidup) telah sama sepakat membagi waris tanah tanah sawah peninggalan dari Pewaris Lalu Enden alias Mamiq Zohriah point No. a s/d. h tsb. dengan perincian pembagian sebagai berikut:

1. Baiq Minahat alias Hajjah Zohri Usnaini mendapat bagian sawah tsb. pada Leter (b.) seluas 0.300 Ha.;
 2. Lalu Mastar alias Mamiq Usnaini Bin Lalu Enden alias Mamiq Zohriah mendapat bagian sawah tsb. pada Leter (a.) seluas 0.600 Ha.;
 3. Lalu Jamuhur alias Mamiq Mamiq Marzuki Bin Lalu Enden alias Mamiq Zohriah mendapat bagian sawah tsb. pada Leter (a.) seluas 0.120 Ha. dan pada Leter (b.) seluas 0.480 Ha. = (luas 0.600 Ha.);
 4. Lalu Sapparudin Bin Lalu Enden alias Mamiq Zohriah mendapat bagian sawah tsb. pada Leter (e.) seluas 0.375 Ha. dan pada Leter (d.) seluas 0.125 Ha. = (luas 0.500 Ha.);
 5. Baiq Fadmi Binti Lalu Enden alias Mamiq Zohriah mendapat bagian sawah tsb. pada Leter (h.) seluas 0.530 Ha (seluruhnya);
 6. Baiq Sirud Nurhayati Binti Lalu Enden alias Mamiq Zohriah mendapat bagian sawah tsb. pada Leter (g.) seluas 0.500 Ha.;
 7. Lalu Badarudin Bin Lalu Enden alias Mamiq Zohriah (yang pada waktu itu masih berada di luar negeri) mendapat bagian sawah tsb. pada Leter (c.) seluas 0.265 Ha. dan pada Leter (d.) seluas 0.235 Ha. = (luas 0.500 Ha.);
 8. Lalu Sahamudin Bin Lalu Enden alias Mamiq Zohriah (yang pada waktu itu masih berada di luar negeri) mendapat bagian sawah tsb. pada Leter (f.) seluas 0.350 Ha. dan pada Leter (g.) seluas 0.150 Ha. = (luas 0.500 Ha.);
- (terhadap pembagian ini sudah dilaksanakan dan masing masing pihak sudah menerima baik dan cukup terhadap jumlah bagiannya tsb. dan sejak itu masing masing pihak telah menguasainya sebagaimana sepatutnya);
6. Pada point selanjutnya termuat:

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No. 1178/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saya tsb. Pada No. urut 1 (satu) di atas, ibu dari tujuh orang ini, dengan ini saya nyatakan apabila saya sudah meninggal dunia, maka sebagaimana pembagian saya tanah sawah pada Leter (b.) harus di bagi rata oleh anak anak saya yang tujuh orang ini;

(terhadap pembagian ini setelah Baiq Minahat alias Hajjah Zohri Usnaini meninggal dunia pada akhir tahun 2000 sudah di laksanakan dan masing masing pihak dari tujuh orang anaknya tsb. sudah menerima baik dan cukup terhadap jumlah bagiannya pada Letter (b.) seluas 0.300 Ha. tsb. dan sejak itu masing masing pihak telah menguasainya sebagaimana sepatutnya);

7. Bahwa pada Surat Keterangan Pernyataan Perdamaian Bagi Waris Tanah Pertanian tsb. termuat pula:

Kesepakatan bagi waris terhadap sisa dari perincian pembagian tsb. Di atas yaitu tanah sawah pada Leter (d.) seluas 0.120 Ha. kami sudah sepakati untuk menjadi persiapan tanah pekarangan/perumahan/untuk lima orang anak anak laki laki yaitu No. 2,3,4,7 dan 8 (sisa seluas 0.120 Ha. adalah berasal dari tanah Letter D di Orong Jamplung Subak Batu Malang wilayah Desa Lenek seluas 0.480 Ha. setelah di kurangi bagian Lalu Saparudin/Tergugat 7 seluas 0.125 Ha. dan bagian Lalu Badarudin/Penggugat seluas 0.235 Ha.);

Terhadap pembagian tanah pekarangan seluas 0.120 Ha./1200 M2. tsb. BELUM DI LAKSANAKAN dan masing masing pihak pada waktu itu belum menerima baik dan cukup terhadap jumlah bagiannya tsb. yaitu masing masing seluas 240 M2. karena pihak No. 7 dan 8 masih berada di luar negeri/belum mendirikan rumah di tanah persiapan pekarangan seluas 0.120 Ha./1200 M2. tsb.;

8. Sehingga terhadap sisa tanah Letter D. seluas 0.120 Ha. (1200 M2.) terletak di Orong Jamplung, Subak Batu Malang, wilayah Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur tercatat dalam Pipil No. 1275 Persil No. 103 Klas II Luas asal 0.480 Ha. dasar Lalu Enden alias Mamiq Zohriah membelinya dari Amaq Isna Cs. tsb. dengan batas batas:

Sebelah Utara : Parit subak/jalan raya Lenek ke Korleko

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No. 1178/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Parit/sawah pecahannya seluas 0.235 Ha. Bagian
Penggugat Lalu Badarudin

Sebelah Timur : Parit/sawah pecahannya bagian Lalu Saparudin (Tergugat
7) seluas 0.125 Ha.

Sebelah Barat : Jalan Subak Batu Malang

Dan yang untuk selanjutnya terhadap tanah sawah seluas 0.120 Ha. (1200
M2.) di sebut sebagai Tanah Sawah Sengketa;

Yang dasar dasarnya menjadi sengketa adalah:

1. Bahwa sepatutnya sebagaimana pembagian tanah tanah lainnya sesuai surat keterangan pernyataan bagi waris tanah pertanian tertanggal 22 Mei tahun 2000 tsb. walaupun Penggugat masih berada di luar negeri ternyata bagian Penggugat telah di laksanakan dan di siapkan sebagaimana mestinya, tetapi terhadap bagian Penggugat seluas 240 M2. di tanah sengketa seluas 1200 M2. tsb. pada waktu Penggugat masih di luar negeri ternyata di kuasai oleh 4 saudara laki laki Penggugat saja masing masing seluas 300 M2. yaitu:
 - Lalu Mastar alias Mamiq Usnaini Bin Lalu Enden alias Mamiq Zohriiah/meninggal dunia tahun 2007 (orang tua dari Tergugat 1,2,3 Lalu Usnaini, Lalu Sandrianto, Baiq Sumiati dan Tergugat 4 Baiq Sasdiharti/istri almarhum Lalu Mastar);
 - Lalu Jamuhur alias Mamiq Marjuki Bin Lalu Enden alias Mamiq Zohriiah (Tergugat 5);
 - Lalu Sahamudin alias Mamiq Linda Bin Lalu Enden alias Mamiq Zohriiah (Tergugat 6);
 - Lalu Saparudin alias Mamiq Zohrah Bin Lalu Enden alias Mamiq Zohriiah (Tergugat 7);
2. Bahwa setelah meninggal dunia Lalu Mastar alias Mamiq Usnaini Bin Lalu Enden alias Mamiq Zohriiah pecahan tanah sengketa yang dikuasainya seluas 300 M2. di jual oleh anak anaknya yaitu Tergugat 1 Lalu Usnaini menjual seluas 100 M2. Kepada Tergugat 8 Junaidi alias Amaq Nia dan Tergugat 9 Laq Jem alias Inaq Jemi oleh Tergugat 2 Lalu Sandrianto menjual seluas 100 M2. kepada Tergugat 10 Amaq Upin sedangkan sisanya seluas 100

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No. 1178/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2. di bangun rumah permanen oleh Tergugat 3 Baiq Sumiati yang sekarang di tempati tergugat 4 Baiq Sasdiharti;

Terhadap yang dikuasai Lalu Jamuhur alias Mamiq Marzuki bin lalu Enden alias Mamiq Zohriah seluas 300 M2. telah di jual kepada Tergugat 8 Junaidi alias Amaq Nia;

Terhadap yang dikuasai Lalu Sahamudin alias Mamiq Linda bin lalu Enden alias Mamiq Zohriah seluas 300 M2. telah di sewakan kepada Tergugat 11 Sunardi;

Sedangkan seluas 300 M2. yang dikuasai Tergugat 7 Saparudin alias Mamiq Zohrah bin Lalu Enden alias Zohriah masih utuh dikuasai Tergugat 7 tsb;

3. Bahwa perbuatan Para Tergugat 1 s/d. 11 perkara ini yang menguasai, mengalihkan, mempertahankan dan membangun rumah permanen di atas tanah obyek sengketa yang belum dilaksanakan pembagiannya tsb. adalah sebagai perbuatan melawan hak/melanggar hak ahli waris lainnya dan sangat merugikan Penggugat yang sama sama berhak, melekat di atasnya tetapi belum mendapat bagian seluas 240 M2. dari/terhadap tanah sengketa pecahan Letter D. seluas 1200 M2. Tsb.;

4. Bahwa atas hal keadaan seperti tsb. Penggugat telah meminta bagian di maksud baik secara kekeluargaan maupun melalui Kantor Desa setempat tetapi tetap tidak ada penyelesaian sebab pihak Tergugat meminta supaya di selesaikan di Pengadilan Agama saja dan karena itu untuk pembagian Waris Mal Waris terhadap tanah sengketa ini sehubungan dengan pelaksanaan pembagian Waris Mal Waris di maksud berdasarkan surat keterangan pernyataan perdamaian bagi waris tanggal 22 Mei 2000 kami gugat dan dapat di laksanakan di Pengadilan Agama Selong;

5. Bahwa untuk menjadi terpenuhinya tuntutan Penggugat dan tanah sengketa tidak di pindah tangankan lagi kepada pihak lain maka mohon perkenan Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa perkara ini meletakkan sita jaminan di atas tanah sengketa tsb.;

Dan pada akhirnya atas dasar dalil dalil gugatan Penggugat tsb. di atas dengan ini Pengugat mohon perkenan Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No. 1178/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa sehubungan dengan Surat Keterangan Pernyataan Perdamaian Bagi Waris Tanah Pertanian Berupa Tanah Sawah pada hari senin 22 Mei 2000 di hadapan saksi saksi dan Kepala Desa Lenek yang di hadir dan di tanda tangani semua ahli waris Lalu Enden alias Mamiq Zohriah bahwa tanah sawah sengketa seluas 1200 M2. Pecahan dari tanah Letter D. seluas 0.480 Ha. tsb. sebagaimana letak dan batas batasnya telah di sebutkan dalam perkara ini adalah sebagian dari harta peninggalan almarhum Lalu Enden alias Mamiq Zohriah yang belum di bagi waris oleh para ahli warisnya yang paling berhak sekarang sama banyak, masing masing seluas 240 M2. untuk bagian 5 orang anak laki lakinya yaitu:
 - Penggugat Lalu Badarudin bin Lalu Enden alias Mamiq Zohriah;
 - Lalu Mastar alias Mamiq Usnaini bin Lalu Enden alias Mamiq Zohriah (almarhum tahun 2007/orang tua Tergugat 1 Lalu Usnaini Bin Lalu Mastar alias Mamiq Usnaini, Tergugat 2 Lalu Sandrianto Bin Lalu Mastar alias Mamiq Usnaini, Tergugat 3 Baiq Sumiati Binti Lalu Mastar alias Mamiq Usnaini sebagai ahli waris pengganti Lalu Mastar alias Mamiq Usnaini bin Lalu Enden alias Mamiq Zohriah);
 - Lalu Jamuhur alias Mamiq Marzuki bin Lalu Enden alias Mamiq Zohriah;
 - Lalu Sahamudin alias Mamiq Linda bin Lalu Enden alias Mamiq Zohriah;
 - Lalu Saparudin alias Mamiq Zohrah bin Lalu Enden alias Mamiq Zohriah;
3. Menyatakan hukum bahwa penguasaan dan di pertahankannya tanah sengketa seluas 1200 M2. oleh Para Tergugat 1 s/d. 11 adalah tanpa alas hak yang sah dan atas dasar perbuatan melawan haik;
4. Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah segala macam bentuk surat surat atau perbuatan hukum lainnya yang mengakibatkan beralihnya

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No. 1178/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak kepemilikan dan penguasaan tanah sengketa asal peninggalan almarhum Lalu Enden alias Mamiq Zohriah tsb. yang belum di laksanakan pembagiannya terhadap ke 5 orang anak laki lakinya sebagaimana Surat Keterangan Pernyataan Perdamaian Bagi Waris Tanah Pertanian Berupa Tanah Sawah pada hari senin 22 Mei 2000 tsb.;

5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membongkar semua bangunan bangunan rumah dan lain lain yang di dirikan dan di bangun di atas tanah sengketa seluas 1200 M2. tsb. serta apabila di perlukan pelaksanaannya dapat dengan upaya paksa di bantu pihak Keamanan/Polri;

6. Menghukum kepada Penggugat dan para Tergugat yang sama menguasai tanah sengketa, baik secara bersama sama maupun sendiri sendiri atau kepada siapapun juga yang merasa memperoleh hak/manfaat dari mereka untuk mengosongkan tanah sawah sengketa untuk di bagi waris melalui Pengadilan Agama Selong sama banyak berdasarkan hukum waris (Faraid) yang berlaku dan di tetapkan untuk itu antara ke 5 orang anak kandung laki laki/ahli waris/anak cucu almarhum Lalu Enden alias Mamiq Zohriah yang paling berhak yaitu Penggugat dan Para Tergugat 1 s/d. 7 sesuai perolehan bagiannya masing masing sebagaimana sepatutnya berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Perdamaian Bagi Waris Tanah Pertanian Berupa Tanah Sawah pada hari senin 22 Mei 2000 tsb.;

7. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang di lakukan Pengadilan Agama Selong terhadap tanah sengketa 1200 M2. tsb.;

8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya biaya yang timbul akibat perkara ini;

9. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat 8 sampai dengan Tergugat 11 tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No. 1178/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mesnawi, S.H.) tanggal 11 November 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 telah memberikan jawaban pada sidang tanggal 16 Desember 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, benar kami Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat dalam gugatan Penggugat mempunyai Orang tua bernama LALU ENDEN alias MAMIQ ZOHRIAH dan telah meninggal dunia pada tahun 1997 di dusun Timbe Ekek Desa Suralaga Kecamatan Suralaga;
2. Bahwa, benar almarhum Orang tua kami LALU ENDEN alias MAMIQ ZOHRIAH meninggalkan seorang istri dan 7 (tujuh) orang anak keturunan sebagai ahli waris yaitu:
 1. BAIQ MINAHAT alias HAJJAH ZOHRI USNAINI (istri almarhum LALU ENDEN alias MAMIQ ZOHRIAH) yang meninggal dunia pada tahun 2000;
 2. LALU MESTER alias MAMIQ USNAINI BIN LALU ENDEN alias MAMIQ ZOHRIAH meninggal dunia pada tahun 2007 meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak keturunan sebagai ahli waris yaitu:
 - a. Baiq Sasdiharti (istri Lalu Mester)
 - b. Lalu Usnaini Bin Lalu Mester

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No. 1178/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Lalu Sandrianto Bin Lalu Mester
 - d. Baiq Sumiati Binti Lalu Mester
 3. LALU JAMUHUR BIN LALU ENDEN alias MAMIQ ZOHRIAH;
 4. BAIQ FADMI BINTI LALU ENDEN alias MAMIQ ZOHRIAH;
 5. LALU BADARUDIN BIN LALU ENDEN alias MAMIQ ZOHRIAH;
 6. LALU SAHAMUDDIN BIN LALU ENDEN alias MAMIQ ZOHRIAH;
 7. LALU SAPARUDDIN BIN LALU ENDEN alias MAMIQ ZOHRIAH;
 8. BAIQ SIRUL HAYATI BINTI LALU ENDEN alias MAMIQ ZOHRIAH;
 3. Bahwa, benar orang tua kami almarhum LALU ENDEN alias MAMIQ ZOHRIAH selain meninggalkan seorang istri dan tujuh orang anak sebagai ahli waris juga meninggalkan harta warisan:
 - a. Tanah sawah seluas 0.720 Ha. Pipil No. 1104 Persil No. 65 kias II Terletak di orong Kedondong, Subak Batu Malang wilayah Desa Lenek;
 - b. Tanah sawah seluas 0.780 Ha. Pipil No. 1309 Persil No. 65 kias II Terletak di orong Kedondong, Subak Batu Malang wilayah desa Lenek;
 - c. Tanah sawah seluas 0.265 Ha. Pipil No. 969 Persil No. 65 kias II Terletak di orong Kedondong, Subak Batu Malang wilayah desa Lenek;
 - d. Tanah sawah seluas 0.480 Ha. Pipil No. 1275 Persil No. 103 kias II Terletak di orong Jemplung, Subak Batu Malang wilayah desa Lenek;
 - e. Tanah sawah seluas 0.375 Ha. Pipil No. 505 Persil No. 103 kias II Terletak di orong Jemplung, Subak Batu Malang wilayah desa Lenek;
 - f. Tanah sawah seluas 0.350 Ha. Pipil No. 1504 Persil No. 105 kias II Terletak di orong Batu, Subak Batu Malang wilayah desa Lenek;
 - g. Tanah sawah seluas 0.650 Ha. Pipil No. 1310 Persil No. 108 kias II Terletak di orong Praubanyar, Subak Batu Malang wilayah desa Lenek;
 - h. Tanah sawah seluas 0.530 Ha. Pipil No. 1354 Persil No.96 a/b kias II Terletak di orong Omba, Subak Omba wilayah desa Lenek;
- Dan,**
- i. Tanah Pekarangan seluas 0.04 Ha. dan Rumah Permanen diatasnya yang terletak di Dusun Timbe Ekek Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;
 - j. Tanah Pekarangan seluas 0.03 Ha. dan Rumah Permanen diatasnya

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No. 1178/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Pasar Baru Dusun Timbe Ekek Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur yang pada saat ini dikuasai oleh Penggugat;

4. Bahwa, Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2000 di hadapan Kepala Desa Lenek dan saksi-saksi yang ikut hadir diantaranya Kepala Dusun Praubanyar, Kepala Dusun Tojang, Ketua P3A Subak Batu Malang, Sekretaris Desa Lenek dan Kepala Dusun Timbe Ekek sesuai Surat Keterangan Pernyataan Perdamaian Bagi Waris Tanah Pertanian berupa tanah sawah Reg No. 06/BGW/2000 tanggal 22 Mei 2000;

5. Bahwa, atas tanah Pekarangan seluas kurang lebih 0.04 Ha. dan diatasnya rumah permanen pada Point (i) atas kesepakatan kami para ahli waris menjadi hak ahli waris Turut Tergugat 8 dan 9;

6. Bahwa, Penguasaan tanah sawah oleh kami para Tergugat adalah sah saja karena harta warisan peninggalan orang tua kami telah dibagi sesuai dengan forsiya masing-masing yang telah dibuktikan dengan Surat Pernyataan Bagi Waris Reg. No. 06/BGW/2000 tanggal 22 Mei 2000;

7. Bahwa, oleh karena penggugat tidak mendapat bagian pada tanah sawah pada bagian Ibu kami yang sudah meninggal dunia tersebut, maka sangatlah beralasan karena penggugat telah menguasai Tanah Pekarangan Harta Warisan Peninggalan Orang tua kami seluas 0.03 Ha. Point (j) yang terletak di Pasar Baru Dusun Timbe Ekek Desa Suralaga Kecamatan Suralaga dengan batas -batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Amaq Fajri
- Sebelah Selatan : Jala Raya
- Sebelah Timur : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : Rumah Amaq Lia

8. Bahwa, jika memang Penggugat ingin meminta bagian pada Tanah Sawah yang menjadi bagian dari Ibu kami yang telah meninggal dunia tersebut, maka kami Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk membagi harta Warisan peninggalan Orang tua kami yang belum dibagi waris yakni tanah Pekarangan seluas 0.03 Ha. Yang teletak di Pasar Baru Dusun Timbe Ekek Desa Suralaga Kecamatan Suralaga yang pada saat

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No. 1178/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dikuasai oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian di atas kami Para Tergugat dan Turut Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yang telah disepakati bersama sesuai dengan Surat Pernyataan Bagi Waris Reg. No. 06/BGW/2000 tanggal 22 Mei 2000;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul seluruhnya kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada sidang tanggal 6 Januari 2020, yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya jawaban Tergugat 1 s/d. 7 tsb. maupun jawaban Baiq Fadmi dan Baiq Sirul Hayati dari point I s/d. V secara tegas telah membenarkan seluruh isi dan maksud serta dalil gugatan Penggugat tsb. terbukti dari adanya amar putusan yang di mohonkan sehubungan jawaban tsb. No. 2 yang berbunyi menetapkan bagian masing masing ahli waris yang telah di sepekati bersama sesuai dengan surat pernyataan bagi waris Reg. No. 06/BGW/2000 tanggal 22 Mei 2000;
- Sehingga dengan adanya fakta persidangan dan fakta hukum bahwa dari pihak Tergugat tsb. dengan surat pengakuan/jawaban secara tertulis tanggal 6 Desember 2019 yang pada pokoknya telah membenarkan seluruh isi dan maksud serta dalil gugatan Penggugat tsb. yang sama dengan tegas mengakui dan membenarkan dalil gugatan, adalah sudah merupakan bukti fakta hukum yaitu tentang adanya "PENGAKUAN", yang mendukung, membenarkan dan mengakui dalil gugatan waris mal waris perkara ini, Sehingga pengakuan pengakuan Tergugat 1 s/d. 7 maupun Baiq Fadmi dan Baiq Sirul Hayati tsb adalah sudah sesuai dengan hal-hal yang diisyaratkan pada:
 - ✓ Pasal 311 R.Bg : Pengakuan yang diucapkan dihadapkan Hakim/ditujukan kepada Hakim adalah memberikan bukti yang sempurna,

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No. 1178/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain;

✓ Pasal 174 HIR : Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim/ditujukan kepada Hakim cukup untuk menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan itu diucapkan sendiri, entah dengan perantara orang lain;

✓ Pasal 1925 KUHPerdara : pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri sendiri maupun perantara seseorang;

✓ Pasal 1926 KUHPerdara : suatu pengakuan yang dilakukan di muka Hakim tidak dapat ditarik kembali;

✓ Pasal 313 R.Bg, Pasal 176 HIR atau Pasal 1926 KUHPerdara yang juga berlaku sebagai pengakuan dan membenaran timbal balik dari Pihak Tergugat, atas isi dan maksud/dalil pokok gugatan Penggugat dan yang memberikan bukti yang sempurna bagi Penggugat, yang tidak dapat dicabut lagi oleh Tergugat tsb. dan berlaku juga sebagai membenaran dan pengakuan seutuhnya atas alat bukti Penggugat yang ada dalam perkara ini;

Yang semuanya tsb. di atas sudah merupakan fakta persidangan perkara ini yang tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat karena pengakuan adalah merupakan bukti sempurna yang tak terbantahkan;

Sehingga karena itu dengan dikuasanya sendiri, dipertahankannya dan diperjualbelikannya sebagian dari luas tanah sawah obyek sengketa 1.200. M². pecahan dari tanah LSET I seluas 0.480 Ha. sesuai surat pernyataan bagi waris dalam perkara ini di mana Bas 24C M². melekat hak bagian Penggugat;

Maka sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 pasal 42 tentang Peralihan Hak Karena Kewarisan, oleh karenanya patut dinyatakan sertifikat atau jual beli yang ada atau terjadi di antara Para Tergugat perkara ini adalah tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat, sebab hal tsb sangat merugikan Penggugat;

- Bahwa dengan telah diakui dan dibenarkan dalil gugatan Penggugat oleh Tergugat 1 s/d. 7, Baiq Fadmi dan Baiq Sirul Hayati serta telah

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No. 1178/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan adanya kesepakatan pembagian warisan harta peninggalan orang tua kami Lalu Enden alias Mamiq Zohriah sesuai surat m mn bagi waris Reg. No. 06/BGW/2000 tanggal 22 Mei 2000, maka hal ini membuktikan bahwa:

- Pembagian warisan tsb. adalah berdasarkan kesepakatan perdamaian dan sudah berdasarkan Al Qur'an - surat An Nisaa' ayat 128 yang bunyinya : "dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)" ash-shulhu khair". Dalam artian perdamaian telah terjadi, dapat dibenarkan hukum, dianjurkan serta lebih baik;
- Serta sejalan dengan maksud Pasal 6 Undang Undang No. 30 tahun 1999 tentang ADR di mana sengketa perdata dapat di selesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak mmm hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan dengan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi (semua ahli waris menerima dengan ikhlas terhadap apa apa yang telah di terima dan di bagi tsb.);
- Bahwa kesepakatan pembagian dimaksudkan Penggugat tsb. yang terjadi pada tahun berarti sudah sah dan benar berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata/Pasal 154 RBg. atas dasar persetujuan dan kesepakatan dan hak bagian masing masing pihak yang membagi waris tsb. sudah sama menguasai, menerima/diterima semua pihak secara ikhlas dan tidak ada keberatan;
- Kenapa dulu sewaktu di buat kesepakatan perdamaian bagi waris tsb. tanah pekarangan seluas 3 are milik Penggugat sendiri di Pasar Baru tidak di persoalkan (di mana hal ini membuktikan bahwa tanah di Pasar Baru tsb. memang benar benar milik Penggugat dan tidak termasuk dalam harta warisan peninggalan Pewaris Lalu Enden alias Mamiq Zohriah dan istrinya Hajjah Zohri Usnaini;
- Bahwa kesepakatan bagi waris tsb. telah terjadi di hadapan/dibagikan oleh Kepala Desa/perangkat Desa Lenek dan saksi saksi Kepala Dusun Prau Banyar, Kepala Dusun Tojang, Sekertaris Desa Lenek, Kepala Dusun Timba Ekek, Ketua P3A Subak Batu Malang dan semua pihak

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No. 1178/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait telah membubuhkan tanda tangan, cap jempol sebagaimana sepatutnya;

- Bahwa karena dari kesepakatan pembagian warisan tsb. khusus terhadap hak bagian Penggugat seluas 240 M2. dari pecahan tanah Letter D seluas 1200 M2. masih tetap di pertahankan dan di kuasai Tergugat 1 s/d. 11 perkara ini, maka karena itu terjadi gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Selong Reg. No 1178/Pdt.G/2019/PA.SEL.;

- Sehingga karena itu tanggapan/jawaban Tergugat 1 s/d. 7 yang ikut di tanda tangani Baiq Fadmi dan Baiq Sirul Hayati pada point V s/d. VIII dengan ini secara tegas Penggugat tolak sebab tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebab penguasaan hak bagian Penggugat seluas 240 M2. Oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan melawan hak;

- Bahwa tidak benar sama sekali jawaban Tergugat pada point VII tsb. yang menyatakan Penggugat tidak mendapat bagian tanah sawah dari bagian ibu kami (Baiq Minahat alias tkiah Zohri Usnaini) sebab Penggugat telah menguasai tanah pekarangan harta warisan peninggalan orang tua kami seluas 3 are (point J) yang terletak di Pasar Baru Dusun Timba Ekek;

- Jawaban Tergugat point VII sebagaimana tsb. adalah tidak benar dan penuh dengan rekayasa dan narasi narasi kebohongan, sebab:

- Sebab tanah peninggalan yang di bagi hanya bemomor/tertanda a s/d. h;
- tidak ada tanah tertanda point I dan J dalam surat bagi waris tsb.;

- Bahwa bagian dari ibu kami Hajjah Zohri Usnaini yang seharusnya 50 are di bagi 7 ternyata lebih dahulu di ambil oleh saudara Penggugat bernama Lalu Mastar (ayah Tergugat 1,2,3/atau suami Tergugat 4 Baiq Sasdiharti) seluas 10 are dan oleh Tergugat 5 Lalu Jamuhur alias Mamiq Marjuki juga seluas 10 are dan baru sisanya seluas 30 are di bagikan kepada adik adiknya 5 orang yaitu : Lalu Sahamudin, Lalu Saparudin, Baiq Fadmi, Baiq Sirut dan Penggugat Lalu Badarudin masing masing seluas 6 are (terbukti ada penampakan dalam surat keterangan perdamaian tanggal 22 Mei 2000 tsb. bagian Lalu Mastar alias Mamiq Usnaini tertera seluas 60 are (Letter J dan bagian Lalu Jamuhur alias Mamiq Marjuki juga seluas 60 are (Letter a dan b) lebih luas 10 are di bandingkan bagian adik adiknya);

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No. 1178/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lalu Jamuhur alias Mamiq Marjuki (Tergugat 5) sudah mendapat rumah permanen ukuran 10 x 12 M di atas tanah pekarangan seluas 3 are di Dasan Tapan Desa Lenek Tengah dengan batas batas sebelah utara Kampung Dasang Tapan, sebelah selatan jalan desa, sebelah timur jalan raya Sordang Korleko, sebelah barat Tanah Pecatu Desa Lenek Tengah;
- Sedangkan saudara kami yang perempuan Baiq Fadmi dan Baiq Sirat sudah pula mendapatkan rumah permanen ukuran 12x12 Meter di atas tanah pekarangan seluas 4 are di Dusun Timba Ekek Desa Suralaga dengan batas batas sebelah utara ramah Haji Sabri, sebelah selatan ramah Mamiq Satrana, sebelah timur ramah Amaq Hulsin, sebelah barat rumah Amaq Sinemah;
- Karena itu Baiq Fadmi dan Baiq Sirat tidak digugat dalam perkara ini sebab terhadap obyek sengketa sekarang 12 are (1200 M2) hanya untuk persiapan tanah rekarangan rumah bagi anak anak Lalu Enden alias Mamiq Zohriah 5 orang laki laki masing masing seluas 240 M2.;
- Sehingga walaupun tidak di sebutkan atau tidak di cantumkan secara detail dan menyeluruh terhadap isi dan maksud kesepakatan perdamaian tsb. namun persetujuan perdamaian tsb. adalah sudah sah menurut hukum yaitu sesuai pasal 350 KUHPdata, yaitu meskipun bagaimana luasnya kata kata dalam mana suatu persetujuan di susun, namun persetujuan itu hanya meliputi hal hal yang nyata nyata maksudkan oleh kedua belah pihak sewaktu membuat persetujuan;
- Sedangkan tanah pekarangan yang Penggugat tempati di Pasar Bara Dusun Timba Ekek tsb. adalah tidak termasuk harta peninggalan orang tua kami Lalu Enden alias Mamiq Zohriah maupun Baiq Minahat alias Hajjah Zohri Usnaini dan karena itu tanah di maksud tidak ikut dicantumkan dalam surat pernyataan perdamaian bagi ans tanggal 22 Mei 2000 Reg. Kantor Desa Lenek No. 06/BGW/2000 tsb.;
- Bahwa tanah pekarangan yang Penggugat tempati di Pasar Baru Dusun Timba Ekek tsb adalah asal pemberian dari Haji Abdul Hanan atas dasar pada tahun 1971 karena talem perkawinannya Haji Abdul Hanan dengan istrinya dari Penyaong Masbagik selalu lahir anak perempuan saja

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No. 1178/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dia menginginkan lahir anak laki laki, maka masa kecil Penggugat di ajak tinggal di sana untuk memancing sebagai syarat supaya Haji Abdul Hanan dan istrinya dikaruniai anak laki laki;

- Dan ternyata setelah masa kecil Penggugat di ajak di rumah mereka terbukti Haji Abdul Hanan dan istrinya punya anak laki laki (hanya 1 orang, sedangkan yang lainnya perempuan) maka atas dasar itu pada tahun 1983 pada waktu Penggugat duduk di bangku SMP Penggugat diberikan tanah pekarangan dan yang akhirnya sekarang menjadi rumah tempat tinggal Penggugat di Pasar Baru atas dasar:

- Sertifikat Hak Milik No. 01023 Surat ukur tanggal 18 Maret 2016 No. 476/Suralaga/2016 luas 241 M2. NIB 00511, penerbitan Sertifikat tanggal 25 April 2016 atas nama pemegang hak Lalu Badarudin tanggal lahir 04-04-1969;

- SPPT/NOP 52.03.150.005.017-0158.0 seluas 309 M2. an. Lalu Badarudin Dasan Timba Ekek;

- Bahwa atas permohonan penerbitan Sertifikat tsb. maupun pada waktu pengukurannya tidak pernah ada keberatan dari pihak Tergugat/dari saudara saudara kandung Penggugat atau dari pihak ke tiga sekalipun;

- Apalagi bagi waris terjadi tanggal 22 Mei 2000 dan tanah pekarangan di pasar baru di maksud tidak tercantum dalam surat kesepakatan bagi waris tsb.;

- Bahwa sehubungan surat kesepakatan bagi waris perkara ini dan berdasarkan firman Tuhan Yang Maha Kasih Sayang dalam surat Annisa ayat 7 dan ayat 176 yaitu : "bagi orang laki-laki hak bagian dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya dan bagi minita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah di tetapkan;

- Yang ternyata berdasarkan surat kesepakatan bagi waris tsb. terdapat hak bagian Penggugat 1- M2. dari tanah letter D seluas 1200 M2. yang sudah di sepakati untuk menjadi tanah pekarangan/perumahan untuk 5 orang anak laki laki dari Lalu Enden alias Mamiq Zohriah (termasuk

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No. 1178/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) yang sekarang hak bagian Penggugat seluas 240 M2. Tsb. Masih dikuasai dan dipertahankan saudara kandung Penggugat dan para Tergugat lainnya dalam perkara ini;

- Sehingga terhadap pihak Tergugat perkara ini yang tidak mau menyerahkan, tidak mau membagi tanah sengketa secara benar dan patut sesuai Surat Keterangan Pernyataan Bagi Waris Tanah Pertanian berupa tanah sawah tanggal 22 Mei 2000 Reg. No. 06/BGW/2000 dan tetap mempertahankan tanah obyek sengketa perkara ini adalah telah bertindak telah melakukan perbuatan melawan hak dan telah sesuai dengan:

- Sesuai riwayat Bukhari dan Muslim : “Barang siapa mengambil sejengkal tanah dengan jalan zalim maka sesungguhnya tanah itu ke tujuh lapisnya nanti pada hari kiamat akan dibebankan ke pundaknya”;
- Ghasbu : mengambil hak orang lain dengan cara paksa dan aniaya, hukum merampas ionlah haram, dosa besar;
- Al-Baqarah 188 : “Janganlah kamu memakan harta orang dengan jalan batal (tak halal)”;
- Sehingga dengan dikuasai dan dipertahankannya tanah sengketa oleh Para Tergugat dan tidak mau dibagi waris sebagaimana kesepakatan perdamaian yang ada, yang benar dan patut dimaksud adalah sudah terbukti pula berdasarkan dalil Syar’i sebagaimana tersirat dalam Firman Allah Surat Al Baqarah ayat 188 yaitu “janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil dan mengadukannya ke lembaga peradilan agar dapat di antara kamu makan harta lainnya dengan dosa padahal kamu mengetahuinya”;

Yang membuktikan pula sesuai dalil Syar’i tsb. bahwa memperoleh harta dengan jalan batil antara lain dengan mengambil hak orang lain tanpa akad yang dihalalkan oleh Syar’i merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Syariat Islam;

- Bahwa tentang perbuatan atau etikad tidak baik dari pada saudara saudara kandung Penggugat yang laki laki/anak anak kandungnya sekarang yaitu Tergugat 1 s/d. 7 sehubungan pelaksanaan pemberian ganti

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No. 1178/Pdt.G/2019/PA.Sel



rugi pengadaan tanah untuk pembukaan dan re eharan jalan dari Desa Lenek Pesiraman Kecamatan Aikmel menuju Desa Korleko rc aran Kecamatan Labuhan Haji terhadap tanah obyek sengketa seluas 1200 M2. Sesuai Ber Acara Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang No. BA-47/LOTIM LENEK 11 KLEKO/V/2016 yang menerima ganti rugi itu adalah Lalu Usnaini (Tergugat 1) 31 VC Sejumlah Rp. 13.030.000,- Mamiq Marjuki (Tergugat 5) 27 M2. Sejumlah Rp. 10.595.000,- Lalu Saparudin (Tergugat 7) 69 M2. Sejumlah Rp. 25.856.000,- Lalu Saparudin (Tergugat 7) 105 M2. Sejumlah Rp. 41.097.000,-;

- Tanpa memberikan 1 Sen pun kepada Penggugat padahal tanah hak bagian Penggugat n am luas 240 M2. di luas lokasi tanah sengketa 1200 M2. tsb. juga terkena pelebaran jalan dan mendapatkan ganti rugi di maksud, tetapi uang ganti rugi itu di makan sendiri oleh Tergugat 1, 5 dan 7;

- Bahwa terhadap Tergugat 8 s/d. Tergugat 11 Junaidi alias Amaq Nia dkk. Yang telah membeli tanah sengketa dari Tergugat 1 Tergugat 2, Tergugat 5 dan Tergugat 11 Sunardi yang menyewa dari Tergugat 6 Lalu Sahamudin secara factual walaupun mereka sudah dipanggil ke persidangan perkara ini secara patut, tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk wakilnya/atau kuasanya untuk itu serta tidak pula mengajukan sanggahan atau jawaban menanggapi gugatan Penggugat maka terhadap diri Terugugat 8 s/d. 11 Junaidi i es Amaq Nia dkk. dalam perkara ini dianggap secara tidak langsung telah mengakui dan membenarkan pula dalil gugatan Penggugat;

- Maka sesuai niat dan tanggapan Tergugat 1 s/d. 7 point VIII tsb. dan apabila Tergugat jetap mempertahankan hak Penggugat seluas 240 M2. tsb. maka Penggugat akan mengajukan gugatan pula untuk membagi ulang seluruh harta peninggalan almarhum Lalu Enden alias Mamiq Zohriah yang tercantum dalam surat kesepakatan perdamaian ^mggal 22 Mei 2000 Reg. No. 06/BGW/2000 di Pengadilan Agama Selong sesuai hukum wari Islam yang dipergunakan untuk membagi waris yaitu Hukum Fara'id yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits dan sesuai ketentuan AL-Qur'an Surat Anissa' Ayat 11 Jo. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam bahwa harta warisan

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No. 1178/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Enden alias Hajjah Zohriah di bagi habis oleh anak anak Lalu Enden alias Hajjah Zohriah dengan Ashabah - dengan ketentuan bagian seorang laki laki sama dengan bagian dua orang perempuan;

- Sebab melihat dari cara cara pembagian, jumlah pembagian ada yang banyak dan ada sedikit dan pelaksanaan pembagian, ada yang hadir langsung, ada yang tidak hadir, ada yang bertanda tangan dan ada yang tidak tercantum tanda tangannya dalam surat kesepakatan perdamaian bagi waris tanggal 22 Mei 2000 Reg. Kantor Desa Lenek No. 6/BGW/2000 tsb. maka Penggugat masih mempunyai celah dan peluang yang besar t itu;

- Sehingga atas dasar dasar hal hal tsb. Di atas kami Penggugat pada akhirnya dengan segala kerendahan hati memohonkan sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong menjatuhkan putusan sesuai hukum yang berlaku dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima replik Penggugat seluruhnya sebagaimana isi dan maksud replik tertanggal 1 Desember 2019 tsb.;
2. Menolak jawaban/tanggapan Tergugat Lalu Usnaini bin Lalu Mastar dkk. tertanggal 6 Desember 2019 untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana isi dan maksud gugatan Penggugat tanggal 09 September 2019 Reg. perdata No. 1178/Pdt.G/2019/PA.SEL. tsb. untuk seluruhnya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 mengajukan duplik pada sidang tanggal 17 Februari 2020 yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya kami Para Tergugat dan Turut Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagai mana telah disampaikan pada jawaban yang kami ajukan pada tanggal 6 Desember 2019;
- Bahwa kami Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak seluruh Permohonan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
- Bahwa Penggugat masih belum faham dan mengerti dengan apa yang kami Parat Tergugat dan Turut Tergugat sampaikan pada jawaban kami pada tanggal 6 Desember 2019;

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No. 1178/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pengakuannya Penggugat membenarkan pembagian warisan peninggalan orang tua kami Penggugat maupun Para Tergugat serta Turut Tergugat yang melandaskan Al Qur'an Surat An Nisaa : 128. Itu artinya Penggugat menerima hasil pembagian warisan yang tertuang dalam Surat Pernyataan Bagi Waris Reg. No. 06/BGW/2000 tanggal 22 Mei 2000 lalu kemudian kenapa dipermasalahkan pembagian warisan tersebut?
- Bahwa Jika Penggugat menanyakan kenapa tanah warisan seluas 3 are yang terletak di Pasar Baru dengan batas sebelah utara Rumah Amaq Fajri, sebelah selatan Jalan Raya, Sebelah Timur Lorong Kampung dan sebelah Barat Rumah Amaq Lia tidak masuk dalam Surat Pernyataan Bagi Waris ? itu karena kami telah sepakat baik Penggugat maupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yaitu Baiq Fadmi dan Baiq Sirul Hayati telah sepakat menjadi bagian dari tergugat yang menjadi saudara kandung sendiri;
- Bahwa jika Penggugat mempersoalkan tanah seluas 3 are yang terletak di Pasar Baru tidak dicantumkan pada kesepakatan atau dalam Surat Pernyataan Bagi Waris, lalu kenapa tanah seluas 4 are serta ada bangunan diatasnya sebuah rumah permanen dengan Batas-batas :
 - Sebelah utara : Rumah Amaq Rehanun dan Rumah Muallim
 - Sebelah selatan : Rumah Papuk Rapta dan Rumah Amaq Kholidi
 - Sebelah barat : Rumah Amaq Sapri (alm.) dan Rumah Usi
 - Sebelah timur : Rumah Mamiq Satrana dan Rumah Inaq Rohaniyang menjadi bagian dua orang saudara kami Para Turut Tergugat yaitu Baiq Fadmi dan Baiq Sirul Hayati tidak dipermasalahkan. Itu tidak lain karena kesepakatan kami semua secara lisan sebagai ahli waris baik Penggugat maupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat namun Penggugat mengingkarinya;
- Bahwa Penggugat membuat sebuah narasi kebohongan yang menyatakan Lalu Jamuhur alias Mamiq Marzuki sebagai (Tergugat 5) telah mendapatkan Rumah Permanen ukuran 10 X 12 m diatas tanah seluas 3 are di Dasan Tapen desa Lenek Pesiraman yang menurut Penggugat merupakan warisan dari orang tua kami. Kenyataannya rumah dan tanah tersebut bukan wafisan dari orang tua kami Lalu Enden alias Mq Zohriah maupun Baiq

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No. 1178/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahat alias Hajjah Zohri Usnaini melainkan hasil dari pembelian Lalu Jamuhur alias Mamiq Marzuki dari Amaq Rukiah pada tahun 2001 yang dibuktikan dengan surat Jual beli resmi Regno. 31/JB/Pem/2006 yang ditanda tangani oleh para saksi dan mengetahui Kepala Desa Lenek;

- Bahwa jikalau tanah pekarangan seluas 3 are yang terletak di Pasar Baru Suralaga yang kini dikuasai oleh Penggugat yang menurut penggugat hasil pemberian Haji Abdul Hannan kepada Penggugat maka perlu pembuktian sempurna dan tidak bisa dibuktikan hanya dengan sertifikat dan SPPT;

- Bahwa Sertifikat tanah seluas 3 are yang kini dikuasai oleh Penggugat yang terletak di Pasar Baru Suralaga itu terbit kami tidak tahu menahu karena pada waktu pengukuran kami tidak diundang menyaksikan pengukuran tersebut;

- Sehingga perlu dipertanyakan atas dasar apa sertifikat tersebut bisa terbit ?. Kami Para tergugat curiga jika ada pemalsuan data terhadap surat-surat atas alas hak pada persyaratan penerbitan sertifikat tersebut;

- Bahwa jika ada pemalsuan data terhadap penerbitan sertifikat tersebut maka akan ada sanksi pidana sesuai pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ayat (1) : Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah- olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;

- Jika betul ada pemalsuan dokumen terhadap penerbitan sertifikat ini maka kami Para Tergugat akan melaporkan kepihak yang berwajib;

- Sesuai denga apa yang disampaikan Penggugat pada Replik halaman (8) yaitu riwayat Bukhari dan Muslim, Khasbu dan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 188 itu peringatan untuk Penggugat sendiri karena sejatinya Penggugatlah yang mau mengambil hak orang lain dengan cara paksa dan dzolim;

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No. 1178/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan pemberian ganti rugi atas pengadaan tanah untuk pembukaan dan pelebaran jalan dari Lenek kecamatan Aikmel menuju Desa Korleko kecamatan Labuhan Haji Penggugat tidak mendapatkan bagian karena sudah mendapat bagian 3 are yang teletak di Pasar Baru;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami sebagai Para Tergugat dan Ikut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menolak Replik Penggugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
3. Menerima jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg. dan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 para pihak telah melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, SH., namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 mengajukan jawaban, dan kemudian Penggugat mengajukan replik, dan kemudian Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat 8 sampai dengan Tergugat 11 yang tidak pernah menghadiri persidangan maka gugurlah haknya, sebagaimana

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No. 1178/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni dari Hasan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya, "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Umat Islam dan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka orang itu tergolong orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7, replik Penggugat dan duplik Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Pewaris yang bernama LALU ENDEN ALIAS MAMIQ ZOHRIAH telah meninggal dunia pada tahun 1997 di Dusun Timba Ekek, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dan meninggalkan istri dan anak keturunan sebagai ahli warisnya sebanyak 8 (delapan) orang yaitu:

1. BAIQ MINAHAT ALIAS HAJJAH ZOHRI USNAINI (istri almarhum LALU ENDEN ALIAS MAMIQ ZOHRIAH);
2. LALU MASTAR ALIAS MAMIQ USNAINI BIN LALU ENDEN ALIAS MAMIQ ZOHRIAH;
3. LALU JAMUHUR ALIAS MAMIQ MARZUKI BIN LALU ENDEN ALIAS MAMIQ ZOHRIAH;
4. BAIQ FADMI BINTI LALU ENDEN ALIAS MAMIQ ZOHRIAH;
5. LALU BADARUDIN BIN LALU ENDEN ALIAS MAMIQ ZOHRIAH;
6. LALU SAHAMUDIN BIN LALU ENDEN ALIAS MAMIQ ZOHRIAH;
7. LALU SAPARUDIN BIN LALU ENDEN ALIAS MAMIQ ZOHRIAH;
8. BAIQ SIRUT NURHAYATI BINTI LALU ENDEN ALIAS MAMIQ ZOHRIAH;

Menimbang, bahwa dari 8 ahli waris itu, dua di antaranya sudah meninggal dunia, yaitu BAIQ MINAHAT ALIAS HAJJAH ZOHRI USNAINI (istri pewaris) dan LALU MASTAR ALIAS MAMIQ USNAINI BIN LALU ENDEN ALIAS MAMIQ ZOHRIAH (anak pewaris);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai ahli waris, para Tergugat mengakuinya;

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No. 1178/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat memberi pengakuan di depan sidang, dan pengakuan yang diucapkan di depan sidang menurut Pasal 311 R.Bg. adalah bukti yang sempurna, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa ahli waris dari LALU ENDEN ALIAS MAMIQ ZOHRIAH yang masih hidup saat ini adalah:

1. LALU JAMUHUR ALIAS MAMIQ MARZUKI BIN LALU ENDEN ALIAS MAMIQ ZOHRIAH;
2. BAIQ FADMI BINTI LALU ENDEN ALIAS MAMIQ ZOHRIAH;
3. LALU BADARUDIN BIN LALU ENDEN ALIAS MAMIQ ZOHRIAH;
4. LALU SAHAMUDIN BIN LALU ENDEN ALIAS MAMIQ ZOHRIAH;
5. LALU SAPARUDIN BIN LALU ENDEN ALIAS MAMIQ ZOHRIAH;
6. BAIQ SIRUL HAYATI BINTI LALU ENDEN ALIAS MAMIQ ZOHRIAH;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara, ternyata ada dua ahli waris yang tidak didudukkan sebagai pihak perkara, yaitu BAIQ FADMI BINTI LALU ENDEN ALIAS MAMIQ ZOHRIAH dan BAIQ SIRUL HAYATI BINTI LALU ENDEN ALIAS MAMIQ ZOHRIAH;

Menimbang, bahwa walaupun kedua orang tersebut hadir di persidangan dan ikut menyampaikan jawaban dan duplik, oleh karena kedudukannya bukan sebagai pihak perkara maka kehadirannya dan apa yang disampaikan dalam jawaban dan duplik harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2439 K/Sip/1980 tanggal 28 Maret 1982, gugatan perdata yang obyeknya harta warisan yang disengketakan oleh para ahli waris, maka semua orang yang termasuk ahli waris harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung ada ahli waris yang tidak ditarik sebagai pihak berperkara maka gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cacat formil maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tidak perlu dilanjutkan, sebagaimana pendapat Prof. Dr. R. Soepomo, SH. dalam bukunya, Hukum Acara Perdata

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No. 1178/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri, Jakarta, Pradnya Paramita, 1989, Cet. XI, halaman 52 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

“Proses di muka Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) adalah satu kebulatan (een geheel). Apabila hakim menganggap telah tiba waktunya untuk mengakhiri pemeriksaan perkara maka ia lantas mengambil putusan yang bersifat putusan terakhir (eindvonnis). Waktu untuk mengakhiri pemeriksaan itu dapat dianggap telah tiba, meskipun pihak yang berperkara masih bisa memajukan bukti-bukti, apabila lepas dari hal pembuktian itu, hakim berpendapat bahwa telah mempunyai cukup bahan untuk mengambil putusan yang mengabulkan atau tidak mengabulkan gugatnya penggugat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk masalah perdata murni maka biaya perkara harus mengacu kepada ketentuan Pasal 192 RBg. karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.121.000,00 (tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 2 Maret Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Mukrim, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Abubakar, S.H. dan H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No. 1178/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Awaluddin, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan sebagian Tergugat tanpa hadirnya Tergugat lainnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, S.H.

Drs. MUH. MUKRIM, M.H.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Awaluddin, S.Sy.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	2.905.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	120.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	3.121.000,00

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No. 1178/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)